



PUTUSAN

Nomor 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di x, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 30 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 243/08/VIII/2007** tertanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka sementara Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan semula tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian sempat tinggal di rumah Kakak Pemohon tersebut selama 2 tahun dan kemudian pada tahun 2009 Pemohon dengan Termohon membangun rumah bersama yang saat ini ditempati oleh Termohon di x, sampai dengan terakhir dan sudah hidup rukun serta harmonis selama 16 tahun tahun sampai dengan terakhir, dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa antara rumah Kakak Pemohon dengan rumah bersama yang saat ini ditempati oleh Termohon jaraknya berdekatan dan masih di alamat yang sama;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 anak kandung bernama :
 - 5.1 x, Kuningan 22 Mei 2008, umur 16 tahun, Pendidikan SLTA, dalam pengasuhan Pemohon;
 - 5.2 X, Kuningan 12 September 2014, umur 10 tahun, Pendidikan SD, dalam pengasuhan Termohon;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena :
 - 6.1 Termohon kurang bersyukur, selalu mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon selama ini, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk selalu memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi apa yang telah diberikan oleh Pemohon tidak pernah dihargai oleh Termohon;
 - 6.2 Termohon juga sudah tidak nurut dan tidak patuh lagi terhadap perintah Pemohon selaku suami sah nya bahkan Termohon sudah tidak mau mengurus dan melayani Pemohon dalam kesehariannya;
7. Bahwa perselisihan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan **Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama Kakak Kandungnya** di Dusun Wage RT.007 RW.004 Desa Cigedang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, **karena merasa**

Halaman 2 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon karena itu Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama 8 bulan;

8. Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini karna Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Oleh sebab itu, Pemohon ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan serta Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kuningan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK : 3208040707820006 tanggal 25-06-2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 243/08/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Luragung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Xx menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah bersama di x, Kabupaten Kuningan akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;
 - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 4 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Xx menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon serta menuntut nafkah yang lebih;

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun namun Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah satu anak yang berada pada pengasuhan Termohon (X, lahir di Kuningan pada tanggal 12 September 2014) setiap bulannya minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan

Halaman 5 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon kurang bersyukur, selalu mengeluh dan merasa

Halaman 6 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon selama ini, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk selalu memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi apa yang telah diberikan oleh Pemohon tidak pernah dihargai oleh Termohon dan Termohon sudah tidak nurut dan tidak patuh lagi terhadap perintah Pemohon selaku suami sah nya bahkan Termohon sudah tidak mau mengurus dan melayani Pemohon dalam kesehariannya; sehingga sejak 8 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

Halaman 8 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat carai talak Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar nafkah *iddah* untuk selama masa 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 dan Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar tersebut sebelum ikrar talak diucapkan sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017 Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga sanggup untuk memberikan nafkah 1 (satu) anak yang berada pada pengasuhan Termohon bernama X, lahir di Kuningan pada tanggal 12 September 2014 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan anak mencapai usia dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 1 (satu) yang menyatakan: "Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak", maka Pemohon dihukum sesuai kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kuningan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan terdiri dari:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon nafkah 1 (satu) anak yang berada pada pengasuhan Termohon bernama X, lahir di Kuningan pada tanggal 12 September 2014 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan anak mencapai usia dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Sartino, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nono Rustono, S.H. dan Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nia Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng



Drs. H. Nono Rustono, S.H.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Nia Kurniawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 11 dari 11, Putusan no. 1974/Pdt.G/2024/PA.Kng